BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang merupakan negara hukum[1] wajib menjamin perlindungan bagi setiap warga negaranya tidak terkecuali anak-anak, karena anak-anak juga merupakan warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum oleh negara tanpa terkecuali.

Anak sebagai warga negara wajib dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan hidupnya secara memadai dan tercukupi.

Anak adalah generasi muda penerus bangsa yang memiliki peranan strategis sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, mental maupun sosial.

Di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan anak-anak juga dilindungi melalui badan khusus yang bergerak di bidang perkembangan anak yang bernama UNICEF *(United Nation International Children Emergency Fund).* Bahkan PBB pada tahun 1989 juga menyetujui konvensi mengenai hak-hak anak *(UN's Convention On The Right Of The Child)* yang mengatur tentang jaminan hak-hak anak untuk dapat hidup, berkembang, serta hak untuk mendapat

[1] Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

perlindungan dan partisipasi anak. Indonesia sebagai anggota PBB menyatakan meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak sejak Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Anak sendiri ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian "anak" di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa *(minderjarig/person under age),* orang yang di bawah umur/keadaan dibawah umur *(minderjarigheid/inferiority)* atau kerap juga disebut anak yang di bawah pengawasan wali (minderjarige ondervoordij). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif indonesia (ius constitutum/ius operatum) tidak mengatur adanya secara univikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.[2]

Indonesia menurut data sensus penduduk BPS pada tahun 2010 anak-anak usia 0 sampai 19 tahun mempunyai jumlah persentase yang sangat besar dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Jumlah penduduk anak-anak Indonesia pada usia 0 sampai 19 tahun mencapai 37,66 % (persen).[3]

Untuk melindungi anak-anak sebagai generasi muda diperlukan suatu aturan yang mengatur secara jelas dan khusus tentang perlindungan anak dan bagaimana sistem peradilan yang menangani anak-anak, yang tentu saja berbeda dengan peraturan yang diterapkan kepada orang-orang yang telah dewasa karena harus mempertimbangkan aspek psikologis, perkembangan kehidupan fisik, mental dan sosial anak-anak tersebut.

[2] Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktek dan Permasalahannya),* CV Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 3.

[3] *Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin Indonesia* , dalam http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=336&wid, 08 April 2013

Adanya lembaga atau unit khusus yang menangani tentang masalah anak khususnya perbuatan pidana yang dilakukan anak mutlak diperlukan untuk melindungi dan menangani anak-anak secara khusus, hal ini diperlukan untuk tetap menjaga psikologis anak agar tidak mengalami trauma bagi korban anak ataupun untuk memperoleh informasi dan keterangan dari para pelaku anak namun tetap merasa aman.

Selain itu diperlukan sebuah aturan khusus yang mengatur tentang peradilan yang mengadili anak yang tentu saja berbeda dengan peradilan bagi orang dewasa, karena anak tentu saja berbeda dengan orang dewasa sehingga diperlukan perlakuan khusus tidak terkecuali mengenai ranah peradilannya.

Ranah peradilan khusus untuk anak sangat diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah hukum yang menimpa anak-anak baik sebagai korban kejahatan maupun sebagai pelaku kejahatan itu sendiri. Sehingga tercipta keadilan yang bersifat restoratif *(restorative justice).*

Indonesia sebenarnya telah mempunyai aturan yang mengatur tentang peradilan khusus anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meskipun saat ini yang digunakan masih Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Pengadilan sendiri adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan dalam sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk

menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal.[4]

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang di tuduh melakukan kejahatan.[5]

Pengadilan yang merupakan badan atau instansi resmi yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan dan untuk pencarian keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan baik dari suku, gender, jenis kelamin dewasa dan tidak terkecuali bagi anak-anak.

Anak-anak yang telah menjadi korban kejahatan maupun sebagai tertuduh telah melakukan kejahatan dapat menyelesaikan perselisihan maupun untuk mencari keadilan bahkan untuk untuk mencari perlindungan di pengadilan, namun dengan menggunakan sistem pengadilan yang berbeda dengan sistem pengadilan yang diterapkan kepada orang dewasa.

Hal ini agar anak yang berhadapan dengan hukum dan diduga sebagai pelaku tindak pidana dapat ditangani secara manusiawi dan tidak bertujuan untuk menghukum pelaku namun lebih kepada melakukan bimbingan dan memberi efek jera agar kedepan dapat kembali menjadi warga yang lebih baik.

Walaupun apa yang menjadi batas usia yang dapat dikategorikan anak itu beraneka ragam, namun khusus mengenai batas usia bagi pemidanaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

[4] *Pengertian Pengadilan dan Peradilan*, dalam http//:pn-yogyakarta.go.id/pnyk/pengertian-peradilan.html, 10 April 2013

[5] *Ibid.*

1) Batas Umur Anak Nakal dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2) Dalam hal melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.[6]

Namun batas umur anak nakal sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun yang dapat diajukan ke sidang anak sesuai diatur dalam Pasal 4 ayat (1) telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang menganulir usia minimal anak dapat diajukan ke sidang anak menjadi 12 (dua belas) tahun.[7]

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.[8]

Apabila anak dituduh telah melakukan tindakan pidana mupun menjadi korban tindak pidana maka badan atau instansi yang dapat menyelesaikan perkara tersebut adalah di ranah pengadilan khususnya pengadilan anak yang telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan akan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 meskipun belum berlaku saat ini.

[6] Wagiati Sudibyo, *Hukum Pidana Anak,* PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 26
[7] Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010
[8] Lihat Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (1)

Pengadilan anak berada di ranah peradilan umum namun memiliki hukum acara yang berbeda atau khusus karena telah diatur khusus di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan akan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dimana di dalam pengadilan anak mengandung beberapa konsep di dalamnya, yaitu konsep keadilan restoratif atau *restoratif justice* dan diversi.

Konsep keadilan restoratif atau *restoratif justice* adalah proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.[9]

Keadilan restoratif atau *restoratif justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada kehidupan semula, dan bukan pembalasan.[10]

Prinsip keadilan restoratif bagi anak-anak pelaku tindak pidana dapat diterapkan melalui konsep diversi yang dilakukan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana anak di pengadilan.

Konsep diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.[11]

[9] Dr. Marlina S.H. M.Hum. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice),* PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 180

[10] Lihat Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (6)

[11] Lihat Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (7)

Diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.[12]

Ide diversi adalah gagasan, pemkiran, jika dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam tahapan-tahapan sistem peradilan pidana anak, pejabat penegak hukum (pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun pembina lembaga pemasyarakatan), diberi kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan, seperti penyerahan pembinaan oleh orang tua/walinya; peringatan; pembebanan denda/restitusi; pembinaan oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat maupun konseling.[13]

Diversi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Anak pelaku tindak pidana akan dilibatkan dalam kegiatan terarah dan terinteraksi dalam kelompok yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan mengubah cara pandang mereka terhadap sistem dan penegakan hukum positif yang ada, meningkatkan rasa percaya diri, mengajarkan pada mereka cara-cara berkomunikasi/berinteraksi dengan lingkungan sosial secara lebih baik dan meningkatkan kemampuan mereka dalam hal pengambilan keputusan.[14]

[12] Dr. Marlina S.H. M.hum, *Peradilan ... Op.cit*., hlm. 168
[13] Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 14
[14] *Ibid*. Hlm. 58

Diversi merupakan sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan yang baru pertama kali menjalankan aksinya, dibanding dengan pemberian hukuman berupa kurungan.[15]

Diversi digunakan sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan ide diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.[16]

Diversi wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai amanat dari pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Dimana proses diversi wajib dilaksanakan atau diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.

Pelaksanaan diversi dimaksudkan untuk untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan umum sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif baik bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara formal diversi sebelumnya belum dapat digunakan sebagai salah satu cara penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana anak karena diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

[15] *Ibid*. Hlm. 58
[16] *Ibid*. Hlm. 59

Anak yang masih belum berlaku karena masih dalam tahap sosialisasi dan akan berlaku penuh dua tahun setelah undang-undang ini ditetapkan yaitu pada tanggal 30 Juli pada tahun 2014.

Meskipun aturan yang mengatur tentang diversi baru akan berlaku pada tahun 2014, namun diversi ini perlu untuk segera dilaksanakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan sisi humanisme dan tidak mengesampingkan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang meskipun sedang berhadapan dengan hukum.

Hal ini dikarenakan selain urgensi dilaksanakan diversi terhadap perkembangan anak, tetapi juga diversi merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana anak yang masih baru dilaksanakan di Indonesia. Sehingga dalam perkembangannya, diversi telah dilaksanakan sebagai penyelesaian perkara pidana anak terlebih dahulu sebagai persiapan bagi para penegak hukum dan pejabat serta aparat yang terkait sebagai persiapan dalam menyongsong berlakunya Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 sehingga tidak terjadi kegagapan dalam pelaksanaan diversi setelah undang-undang tersebut berlaku efektif.

Penulis sebelumnya telah melakukan pra riset sebelum menentukan judul skripsi yang akan disusun, dimana pra riset tersebut digunakan untuk mengetahui di wilayah hukum mana saja konsep diversi telah dilaksanakan.

Salah satu daerah yang telah mulai melaksanakan diversi sebagai penyelesaian perkara pidana anak adalah di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga penulis berencana akan melakukan penelitian skripsi di wilayah hukum Wonosari, Gunungkidul.

Dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul dan melakukan penelitian tentang bagaimana praktek **Pelaksanaan Diversi Sebagai Penyelesaian Perkara Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Tingkat Penyidikan Di Wonosari.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas ada beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan diversi sebagai penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana anak di Wonosari, Gunungkidul sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi di Wonosari, Gunungkidul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pokok masalah yang telah diidentifikasi diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan diversi sebagai penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan di wilayah Wonosari, Gunungkidul.

2. Mengetahui kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dan pihak yang terkait dalam pelaksanaan diversi sebagai penyelesaian perkara pidana anak sehingga dapat teridentifikasi masalah-masalah yang dihadapi.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini akan lebih membuka wawasan dan pemasukan pemikiran yang terkait mengenai pelaksanaan diversi sebagai penyelesaian perkara dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, sehingga membuka pemahaman yang komprehensif bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bagi penulis merupakan tambahan wawasan terhadap dunia praktisi hukum khususnya mengenai pelaksanaan konsep diversi sebagai penyelesaian perkara pidana anak, yang diaktualisasi dengan didasarkan pada pengetahuan teoritis yang diperoleh penulis di bangku kuliah.

Secara praktis dapat dijadikan bahan masukan bagi penegak hukum yang secara langsung berhadapan langsung dengan perkara pidana yang melibatkan anak. Secara teoritis dapat sebagai bahan referensi kepustakaan khususnya bagi para mahasiswa, akademisi, praktisi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

E. Tinjauan Pustaka

Pengertian Hukum dan Hukum Pidana

Hukum merupakan alat yang digunakan manusia untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Hukum adalah suatu sistem aturan

yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum.[17]

Hukum merupakan alat yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan masyarakat dan mengikat bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali karena hukum adalah suatu aturan yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat guna mengatur kehidupan bermasyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai bersama.

Terdapat berbagai macam peraturan yang telah dibuat pemerintah melalui lembaga legislatif dan lembaga-lembaga lain yang berwenang, salah satunya adalah hukum pidana yang mengatur antara individu dengan pemerintah yang dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang lain yang dibuat khusus.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang undang-undang yang berakibat diterapkannya hukuman bagi barangsiapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang hukum pidana.[18]

Menurut Profesor Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di dalam suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar untuk :[19]

[17] *Pengertian Hukum,* dalam http://id.wikipedia.org/wiki/hukum.html, 26 April 2013
[18] http://id.wikipedia.org/wiki/hukum.html, *Pengertian ... Op.cit*., hlm. 6
[19] Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara ini juga bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat, tidak terkecuali bagi anak-anak. Namun bagi anak-anak terdapat aturan tertentu yang mengatur bagaimana hukum pidana tersebut dapat diterapkan.

Pengertian Anak, Anak Nakal dan Anak Terlantar

Anak-anak sebagai seorang manusia pasti tidak akan lepas dari masalah dan persoalan yang ada, tidak terkecuali masalah-masalah pelanggaran hukum baik sebagai pelaku tindak pidana maupun menjadi korban tindak pidana bahkan menjadi saksi terjadinya tindak pidana.

Anak-anak yang terlibat perkara pidana sebagai pelaku dikatakan sebagai anak nakal. Anak nakal adalah anak yang telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah yang melakukan

perbuatan melanggar hukum yang berlaku dan hukum yang hidup di masyarakat.[20]

Anak-anak sebagai pelaku tindak pidana yang telah mencapai usia delapan tahun tetapi belum mencapai usia delapan belas tahun dan belum pernah menikah yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang berlaku dan hidup di dalam masyarakat disebut sebagai anak nakal.[21]

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 butir 2 dan 3, maka memberi pengertian anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.[22]

Kenakalan anak disebut juga *"juvenile deliquency"* yang diartikan dengan anak cacat sosial. Romli Atmasasmita mengatakan dalam bukunya *deliquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan dan ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.[23]

Selain anak nakal, dalam hukum juga dikenal dengan anak terlantar. Anak terlantar adalah anak yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan sebagai anak terlantar atas dasar pertimbangan anak tersebut tidak terpenuhi dengan wajar

[20] Dr. Marlina S.H. M.hum, *Peradilan ... Op.cit.*, hlm. 30
[21] *Ibid*. Hlm. 31
[22] Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia.* CV Mandar Maju, 2005, hlm. 24
[23] Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak dan remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*. Armico, bandung, 1983, hlm. 34

kebutuhannya, baik secara rohaniah, jasmaniah, maupun sosial disebabkan adanya kesalahan, kelalaian dan atau ketidakmampuan orang tua, wali, atau orang tua asuhnya atau statusnya sebagai anak yatim piatu atau tidak diketahui orang tuanya.[24]

Anak nakal sebagai pelaku tindak pidana tanpa terkecuali juga harus diterapkan hukum pidana sebagai sanksi dari perilaku anak nakal tersebut. Namun penerapannya tentu saja berbeda dengan seseorang yang telah dewasa karena harus mempertimbangkan sisi psikologis dan mental anak agar tidak mengalami trauma dalam penerapan hukum pidana yang ada. Selain itu juga terdapat batasan usia anak dapat diajukan ke sidang anak yaitu minimal 12 (dua belas) tahun.

Pengertian Peradilan Anak

Anak yang berkonflik dengan hukum atau anak nakal mempunyai aturan khusus dalam penerapan hukum pidana yaitu melalui pengadilan pidana anak yang merupakan bagian dari peradilan umum namun memiliki hukum acara khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana pidana ataupun anak yang melakukan perbuatan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak.[25]

Dalam pengadilan anak seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 mengenai Pengadilan anak, peradilan anak dapat dibentuk di

[24] Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara ... Op.Cit.,* hlm. 24
[25] Setya Wahyudi, *Implementasi Ide ... Op.cit.,* hlm. 35

setiap Pengadilan Negeri di daerah-daerah, serta ketentuan mengenai hukum acara peradilan anak diatur dalam pasal 40 dalam undang-undang tersebut. Kecuali tidak diatur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 maka ketentuan-ketentuan KUHAP yang berlaku.[26]

Pengadilan anak mempunyai hukum acara yang bersifat khusus karena telah diatur dalam undang-undang yang berbeda dari hukum acara bagi orang dewasa karena memiliki beberapa acara khusus yang tidak diatur dalam hukum acara bagi orang dewasa. Acara tersebut adalah alternatif penyelesaian perkara pidana anak yang berupa diversi.

Penyidikan Perkara Anak

Penyidikan perkara anak adalah penyidikan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Bila dilihat mengenai penyidik dan penyidikan terhadap perkara anak, karena tidak diatur khusus dalam Undang-Undang pengadilan anak maka aturan KUHAP yang berlaku dan digunakan. Hal ini sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997.

Menurut Pasal 1 KUHAP, disebutkan mengenai penyidik maupun penyidikan, yang memiliki pengertian:

(1) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

[26] Lihat Undang-Undang Nonor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 40.

(2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam memeriksa perkara anak, dilakukan perbedaan perlakuan dengan memeriksa perkara orang dewasa, pemeriksaan perkara anak dilakukan secara kekeluargaan dan berada di tempat khusus, bila penyidik kurang memahami atas suatu hal dapat meminta nasihat, pertimbangan dan saran sebagaimana ketentuan pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Untuk selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara anak diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai *ius constituendum* yang akan berlaku kedepan. Dimana penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Apabila dianggap perlu penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan atau tenaga ahli lainnya.

Dalam hal pemeriksaan terhadap anak korban dan atau anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pengertian Diversi dan Prinsip *Restorative Justice*

Diversi adalah salah satu tindakan penyelesaian perkara pidana anak diluar pengadilan pidana anak, yang dimana prosesnya dilakukan melalui musyawarah

dengan melibatkan berbagai pihak antara pihak yang berperkara dengan pihak yang menjadi korban tindak pidana tersebut dan juga beberapa pihak yang berwenang (Penyidik, Penuntut umum dan Hakim) dalam melaksanakan diversi.

Konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.[27]

Dengan adanya diversi maka anak yang terlibat perkara pidana dapat diselesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak dan pihak-pihak yang terkait. Sehingga anak yang telibat perkara pidana dapat terhindar dari pengadilan pidana yang dapat menimbulkan trauma psikologis maupun mental terhadap anak tersebut hal ini demi kepentingan terbaik bagi anak.

Konsep diversi yang dilakukan oleh para aparat yang berwenang (Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim) selain untuk menghindarkan anak mengalami trauma juga merupakan implementasi dari prinsip *restorative justice* yang diterapkan dalam peradilan pidana anak.

Prinsip *restorative justice* adalah prinsip yang diterapkan dalam peradilan pidana anak dengan melibatkan berbagai pihak dalam menerapkan prinsipnya sehingga secara bersama-sama dapat tercapai suatu penyelesaian yang adil dan membangun, bukan merupakan pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak namun adalah sebagai pembelajaran bagi anak dan serta upaya pemulihan kembali baik fisik maupun mental agar anak dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan seperti semula.

[27] Dr. Marlina S.H. M.hum, *Peradilan ... Op.cit.*, hlm. 168

Implementasi prinsip *restorative justice* dalam peradilan pidana anak dapat menghindarkan anak yang terlibat perkara pidana dari trauma dan juga merupakan prinsip untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hak bagi anak-anak yang terlibat tindak pidana agar dapat memperoleh kehidupannya kembali dan dapat kembali ke masyarakat.

Dengan prinsip *restorative justice* yang diterapkan melalui konsep diversi maka hak-hak anak dapat terjamin serta perlindungan hukum bagi anak yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak dapat terlaksana dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat diimplementasikan dengan baik, benar dan efektif.

Selain itu untuk menyongsong berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana *restorative justice* sebagai salah satu prinsip dasar dalam menyelesaikan perkara pidana anak yang bertujuan secara bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukanlah merupakan pembalasan tindak pidana yang dilakukan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara sebagai pedoman untuk melakukan penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

1. Objek Penelitian

a. Pelaksanaan diversi yang dilakukan dalam rangka penyelesaian perkara pidana anak menyongsong berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi tersebut.

2. Subyek Penelitian
 a. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah kepala Balai pemasyarakatan Kelas II Wonosari atau staf yang mewakili.
 b. Kepolisian Resort Gunungkidul dalam hal ini penyidik yang menangani perkara pidana anak
3. Sumber Data
 a. Data Primer

 Data-data asli yang diperoleh dari peneliti melalui observasi-observasi dan penelitian lapangan dari sumber pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya berupa data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan berupa wawancara langsung dengan narasumber atau meminta data dari pihak yang bersangkutan.

 b. Data Sekunder

 Data-data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui kepustakaan dan dokumen, terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku, pendapat ahli, jurnal, literatur dan dokumen pendukung yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

 Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

 a. Wawancara

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan atau ahli yang berwenang dalam suatu masalah guna memperoleh data yang diperlukan.

 b. Studi Pustaka

 yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai data-data sekunder yang berpijak pada literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Pendekatan

 a. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa Pendekatan *yuridis normatif*, yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis dari sudut pandang / menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya data yang telah dianalisis akan diwujudkan dalam bentuk deskriptif dengan ringkas dan jelas agar mudah dimengerti dan dipahami.

 b. Pendekatan *sosiologis*, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan observasi langsung di lapangan mengenai objek penelitian, dengan memperoleh data langsung mengenai objek penelitian di lapangan akan dapat merumuskan kesimpulan sebagai salah satu tujuan penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini berupa jenis data kualitatif yang proses pengolahannya meliputi pengumpulan data, analisis, dan penyajian dalam bentuk narasi.

Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah yang diteliti.[28]

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan digunakan metode berpikir secara deduktif, yaitu cara berpikir yang menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.[29]

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi ini tersusun dari agar lebih terarah dan sistematis, maka pembahasan akan dibagi menjadi empat bab yang saling berkaitan, dan di setiap bab terdiri atas beberapa sub-bab. Agar dapat memberikan gambaran mengenai inti skripsi ini. Maka penulis agar memberikan gambaran secara garis besar, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, bab yang menguraikan latar belakang masalah dalam skripsi yang akan disusun, rumusan masalah dalam penulisan skripsi, tujuan penelitian, tinjauan kepustakaan, serta menjelaskan mengenai metode penelitian dan di akhir bab ini memaparkan tentang sistematika penulisan skripsi.

[28] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm. 250

[29] Sutrisno hadi, *Metode research,* Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1979, Hlm. 43

Dalam bab kedua akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang pelaksanaan Diversi Sebagai Penyelesaian Perkara Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Tingkat Penyidikan Di Wonosari.

Pada bab kedua berisi mengenai pengertian tentang hukum pidana, pengertian tentang hukum pidana anak, bagaimana konsep anak dalam hukum pidana, pengertian mengenai peradilan pidana dan peradilan pidana anak, penyidikan terhadap perkara anak, konsep penyelesaian perkara pidana anak diluar pengadilan melalui diversi, pengertian tentang diversi. Dan yang terakhir adalah diversi ditilik dari prinsip *restorative justice.*

Selanjutnya pada bab ketiga akan membahas tentang Pelaksanaan Konsep Diversi Sebagai Penyelesaian Perkara Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tingkat Penyidikan di Wonosari. Dalam bab ini akan dibahas juga bagaimana Diversi dilaksanakan pada tingkat penyidikan, bagaimana langkah-langkah dalam melaksanakan diversi, faktor-faktor serta pertimbangan penyidik untuk menyatakan dilaksanakan diversi atau melanjutkan ke tingkat berikutnya, pendampingan Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi, Bagaimana pelaksanaan diversi di lapangan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi tersebut.

Bab keempat dalam penyusunan skripsi ini membahas tentang kesimpulan dan yang diperoleh dari analisis-analisis yang dilakukan dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang juga merupakan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti yang menjadi obyek pada penulisan ini.

Selain berisi kesimpulan mengenai penelitian skripsi yang dilakukan, pada bab ini juga berisi mengenai saran-saran yang penulis susun sebagai rekomendasi dalam pemecahan solusi atas permasalahan yang telah teridentifikasi dalam bab-bab skripsi sebelumnya sehingga diharapkan diperoleh pemecahan atas permasalahan yang dihadapi.